



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 460/Kep.332- Bag.Kes.Mas/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA

REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya penyandang disabilitas perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit secara sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh Panitia lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Panitia;
  2. mengumpulkan dan menganalisa data lingkup Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  3. penyusunan database penyandang disabilitas di Kota Bandung;
  4. membahas upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait; dan
  6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 460/Kep.332- Bag.Kes.Mas/2016  
TANGGAL : 29 Februari 2016

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA  
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan pada  
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan  
Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada  
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial  
Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkungan  
pada Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada  
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Penyandang Cacat, Anak nakal, dan  
Korban Narkotika pada Dinas Sosial Kota Bandung;  
6. Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat  
Statistik Kota Bandung;  
7. Sekretaris pada Rehabilitasi Bersumber  
Masyarakat;  
8. Lukman ...

8. Lukman Surya (Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
9. Dra. Susi Darsiti (Unsur pada Rehabilitasi Bersumber Masyarakat).

Koordinator Sekretariat : Dra. Hj. Elin Herlina, M.Si.

- Anggota :
1. Neneng Nurdiningsih (Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  2. Daniel Parjaman, SE (Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  3. Helin Herliana (Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  4. Ria Rengganis Andriani, SE (Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  5. Salman Alfarisi (Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  6. Adi Purwanto (Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 460/Kep.332- Bag.Kes.Mas/2016  
TANGGAL : 29 Februari 2016

---

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS  
PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN  
SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJATERAAN SOSIAL.

Pembina :

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia.

Pengarah :

- a. memberikan pengarahan kepada Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Koordinator dan seluruh Anggota dalam pelaksanaan dan mengevaluasi tahapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. memberikan arahan Kebijakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penanggung :

jawab

Bertanggung jawab terhadap arah Kebijakan Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ketua :

memberikan petunjuk teknis kepada anggota dan mengevaluasi hasil pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sekretaris :

membantu tugas Ketua memberikan petunjuk teknis kepada Anggota dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Koordinator ...

Koordinator :

- a. mengkoordinasikan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. memberikan bahan rumusan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Anggota :

- a. mengumpulkan data dalam rangka evaluasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan;
- c. menginventarisir dan menyimpan hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001